



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**REPLIKASI KETERPADUAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BUNGA TANJUNG
BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KtPA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B, C DAN D
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, khususnya pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Direktur RSUD Kelas B, C dan D di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- KEDUA** : Melakukan replikasi keterpaduan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bunga Tanjung yang ada di RSUD Tarakan untuk dapat diberlakukan di RSUD Kelas B, C dan D sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bunga Tanjung meliputi layanan pemeriksaan *visum et repertum*, layanan tindakan *medikolegal*, dan layanan konseling psikologi yang merupakan satu kesatuan yang terpadu.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bunga Tanjung bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) menyesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya.
- KELIMA** : Melaporkan hasil Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) secara berjenjang ke Dinas Kesehatan secara rutin.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di atas, dibebankan kepada Anggaran masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



NIP. Widyastuti, MKM
196406291989122001